

EKONOMI ISLAM MASA KINI: ANTARA REGULASI, GAYA HIDUP, DAN TEKNOLOGI SOSIAL

Muhammad Hafiz Zohri

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: hafizzohri48@gmail.com

Hilalludin Hilalludin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta

E-Mail: hilalluddin34@gmail.com

Abstract

This study addresses the significant transformation of Islamic economics over the last two decades, highlighting its expansion from a financial system free of usury to a broader socio-economic phenomenon involving lifestyle, culture, and technological innovation. Unlike previous research that mainly focuses on formal Islamic finance institutions, this study examines the intersection of regulation, contemporary Muslim lifestyles, and social technology as key drivers shaping the current dynamics of Islamic economics. The motivation behind this research is to understand how these factors influence the authenticity and sustainability of Islamic economic practices amid globalization and digitalization. Using a qualitative approach through library research, this study critically reviews scholarly literature, regulatory documents, and social narratives to provide a comprehensive conceptual analysis. The findings reveal a complex interaction where regulatory frameworks often lag behind rapid societal changes, Muslim lifestyles sometimes emphasize symbolic consumption over substantive spiritual values, and technology presents both opportunities for inclusion and risks of commodifying religion. The study emphasizes the need for adaptive regulatory mechanisms grounded in maqashid syariah (objectives of Islamic law), enhanced digital literacy, and critical engagement with Muslim consumer culture. The policy implication is that Islamic economic development requires an integrative and interdisciplinary framework to ensure that economic activities truly reflect Islamic ethical principles and contribute to social justice, sustainability, and community welfare.

Keywords: *Islamic Economics, Maqashid Shariah, Muslim Lifestyle, Social Technology, Halal Economy*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem nilai dan praktik sosial-ekonomi telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Tidak hanya hadir sebagai sistem keuangan alternatif yang bebas dari riba dan praktik eksploitatif, ekonomi Islam kini telah berkembang menjadi fenomena yang lebih luas, menyentuh aspek gaya hidup, budaya populer, dan inovasi teknologi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam masa kini tidak lagi terbatas pada sektor formal seperti perbankan syariah atau zakat, tetapi menjelma menjadi sebuah ekosistem sosial yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. Perkembangan ini tidak hanya terjadi di

negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara Barat, di mana munculnya komunitas Muslim yang aktif menciptakan ruang ekonomi syariah berbasis kebutuhan identitas religius mereka turut memperluas cakupan ekonomi Islam dalam konteks global.¹

Salah satu pendorong utama perkembangan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalani kehidupan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat tidak lagi sekadar mencari produk atau layanan keuangan syariah, tetapi juga mengadopsi gaya hidup Muslim yang tercermin dalam pilihan busana syar'i, konsumsi produk halal, hingga pola interaksi sosial yang disebut sebagai "gaya hidup syariah". Bersamaan dengan itu, hadir pula kemajuan teknologi digital yang memberi ruang baru bagi berkembangnya berbagai inovasi dalam ekonomi Islam. *Fintech* syariah, *marketplace* zakat dan wakaf, hingga aplikasi kencana halal menjadi contoh bagaimana teknologi sosial digunakan untuk memfasilitasi praktik-praktik ekonomi Islam yang lebih inklusif, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Realitas ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam telah bertransformasi menjadi sesuatu yang bukan hanya normatif, tetapi juga sangat kontekstual dan terintegrasi dengan dinamika masyarakat modern.²

Namun, di balik perkembangan yang menjanjikan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah persoalan regulasi dan standarisasi. Banyak produk dan layanan yang menggunakan label "syariah", namun tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip maqashid syariah secara substansial. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim serta membuka ruang bagi praktik komersialisasi agama yang bertentangan dengan semangat etika Islam.³ Di sisi lain, gaya hidup syariah yang tengah berkembang pun tak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa tren ini cenderung bersifat simbolik dan konsumtif, lebih menekankan pada tampilan dan citra religius ketimbang nilai dan substansi ajaran Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai otentisitas dan arah perkembangan ekonomi Islam ke depan: apakah pertumbuhannya mencerminkan visi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, atau justru menjadi bagian dari kapitalisme berbaju agama?

Tantangan lainnya datang dari aspek teknologi sosial. Meskipun teknologi telah membuka

¹ Zahira Kafka Nafisa and others, 'RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL', 17.2 (2025).

² Andi Suhandi, 'Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan', *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2023), pp. 44–55, doi:10.61553/abjoiec.v1i1.22.

³ Ahmad Syafi'i SJ, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri*, 2019 <https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri>.

jalan bagi inklusi keuangan syariah dan efisiensi distribusi zakat serta wakaf, penggunaan teknologi yang tidak diiringi literasi digital dan literasi keuangan yang memadai juga dapat menimbulkan kerentanan. Misalnya, maraknya penipuan berkedok investasi syariah digital, atau penyalahgunaan data pengguna dalam aplikasi Muslim yang tidak memiliki pengawasan otoritatif. Dalam konteks ini, interaksi antara regulasi formal, preferensi gaya hidup masyarakat, dan kehadiran teknologi digital menjadi sangat penting untuk dikaji secara kritis. Hubungan yang kompleks antara ketiganya akan menentukan apakah ekonomi Islam akan berkembang secara berkelanjutan atau justru mengalami penyimpangan dari tujuan utamanya.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam dinamika ekonomi Islam masa kini dengan pendekatan interdisipliner. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran regulasi dalam mengarahkan praktik ekonomi Islam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang autentik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menelaah bagaimana gaya hidup Muslim kontemporer, dengan segala bentuk ekspresinya, mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Tak kalah penting, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran teknologi sosial dalam memediasi berbagai aktivitas ekonomi Islam, serta menilai sejauh mana teknologi dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan atau justru menjadi instrumen komersialisasi simbolik semata. Melalui kajian ini, diharapkan akan lahir pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai wajah ekonomi Islam masa kini, serta tawaran solusi atas problem-problem kontemporer yang mengitarinya.

Perkembangan ekonomi Islam masa kini tidak lagi berdiri semata-mata sebagai sistem keuangan normatif berbasis syariah, tetapi telah meluas menjadi fenomena sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh dinamika regulasi negara, perubahan gaya hidup umat Muslim, dan penetrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami kerangka realitas ini, diperlukan pijakan konseptual yang menggabungkan teori ekonomi Islam normatif dengan pendekatan sosiologis dan teknologi komunikasi modern. Kerangka konseptual ini dibangun untuk menuntun arah penelitian secara fokus, agar tidak keluar dari konteks tiga elemen utama: regulasi, gaya hidup, dan teknologi sosial.⁵

Secara normatif, ekonomi Islam merujuk pada sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni keadilan (al-‘adl), keseimbangan (al-tawazun), keterbukaan (al-sh transparency), dan kemaslahatan (al-maslahah). Teori Maqashid al-Syariah

⁴ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah’, *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

⁵ Djawahir Hejaziey, ‘Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia’, 2010, p. 270.

sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan diperluas oleh Jasser Auda (2008) menjadi kerangka utama untuk menilai apakah sebuah praktik ekonomi sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, regulasi formal seperti fatwa DSN-MUI, Undang-Undang Perbankan Syariah, hingga sertifikasi halal merupakan instrumen struktural yang dirancang untuk memastikan bahwa praktik ekonomi tetap berada dalam jalur maqashid tersebut. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya sering kali tertinggal dari perkembangan pasar, sehingga muncul ketidaksesuaian antara substansi hukum Islam dan praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat.⁶

Pada sisi gaya hidup, teori konsumsi simbolik dari Baudrillard serta pendekatan sosiologi Islam kontemporer oleh Haenni dan Fischer sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana ekonomi Islam hari ini berkembang bukan hanya karena kebutuhan finansial, tetapi juga karena pencarian identitas religius. Gaya hidup Muslim modern ditandai oleh tren busana Islami, konsumsi produk halal, wisata syariah, hingga aktivitas media sosial yang menampilkan kehidupan “islami” secara visual. Hal ini melahirkan pasar syariah yang besar namun juga problematis, karena tidak semua ekspresi gaya hidup ini mencerminkan nilai-nilai Islam secara substantif. Penelitian oleh Riza & Syahrul (2020) misalnya, menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi produk Islami di kalangan milenial Indonesia lebih didorong oleh pencitraan sosial daripada kesadaran spiritual. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara otentisitas nilai dan simbolisasi agama dalam gaya hidup ekonomi Islam.⁷

Adapun dalam aspek teknologi sosial, kerangka konseptual ini mengacu pada teori difusi inovasi dari Everett Rogers (2003), yang menjelaskan bagaimana inovasi termasuk inovasi berbasis agama menyebar dalam masyarakat melalui saluran komunikasi, waktu, dan struktur sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, hadirnya fintech syariah, platform zakat digital, hingga aplikasi kencana halal merupakan bentuk adaptasi ajaran Islam dalam medium teknologi baru.⁸ Di sisi lain, teori digital religion oleh Heidi Campbell memberikan pemahaman bahwa ruang digital tidak hanya menjadi saluran teknis, tetapi juga ruang negosiasi nilai-nilai keagamaan, otoritas, dan legitimasi sosial. Penelitian-penelitian terkini mengungkap bahwa meskipun teknologi sosial memperluas jangkauan akses terhadap layanan ekonomi syariah, ia juga

⁶ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH)', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

⁷ Keunggulan Sistem, Dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah, 'Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam', 5.0355 (2014), pp. 18–20.

⁸ Stid Al Hadid, 'STRATEGI DIFUSI INOVASI GAGASAN KEMANDIRIAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI', 6.2 (2024), pp. 341–68, doi:10.55372/inteleksiajpid.v6i2.339.

membawa tantangan baru seperti misinformasi agama, penyalahgunaan data pribadi, dan munculnya aktor non-otoritatif yang mengklaim otoritas keagamaan.⁹

Dengan menggabungkan ketiga fondasi teoritis di atas *maqashid* syariah sebagai dimensi normatif, gaya hidup sebagai ekspresi sosial, dan teknologi sosial sebagai medium transformasi maka kerangka konseptual ini digunakan untuk membatasi dan mengarahkan penelitian agar tetap fokus pada persoalan inti.¹⁰ Penelitian ini tidak akan terjebak hanya pada aspek keuangan syariah teknis semata, tetapi juga akan menganalisis bagaimana praktik ekonomi Islam berlangsung di ruang sosial yang lebih luas, dipengaruhi oleh preferensi gaya hidup, tekanan pasar, dan kemajuan teknologi. Dengan demikian, kerangka ini tidak hanya menjamin keterpaduan konsep dalam penelitian, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah praktik ekonomi Islam saat ini benar-benar membawa maslahat atau sekadar menjadi bagian dari tren pasar berbasis simbolisme agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika ekonomi Islam masa kini dari perspektif teoritis dan konseptual (Dwi Astuti, 2024). Pendekatan ini dipilih karena topik yang diangkat bersifat multidimensi melibatkan aspek regulasi, budaya gaya hidup Muslim, dan perkembangan teknologi sosial yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif semata, tetapi memerlukan penelaahan kritis terhadap literatur ilmiah, dokumen regulatif, serta narasi sosial yang berkembang. Penelitian ini mengkaji buku-buku referensi utama ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga keuangan syariah, dokumen kebijakan (fatwa DSN-MUI, UU Perbankan Syariah, dsb.), serta sumber sekunder seperti artikel media daring dan laporan riset industri halal.¹¹

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu menafsirkan makna dan kecenderungan wacana yang muncul dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Peneliti menelaah keterkaitan antara teori ekonomi Islam normatif dengan praktik

⁹ Ach. Agil Dzirkullah and Uswatun Chasanah, 'Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar', *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5.1 (2024), pp. 648–68, doi:10.32806/ivi.v5i1.205.

¹⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, 'EKOSENTRISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

¹¹ S N Putri, '... Ekspor, Investasi Asing Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Era Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam', 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/18161/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/18161/1/PERPUS_PUSAT_BAB_1_DAN_2.pdf>.

kontemporer yang berkembang di masyarakat, serta mengidentifikasi pola atau ketimpangan antara nilai ideal dan realitas implementasi. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun argumentasi yang kuat dan kontekstual mengenai wajah ekonomi Islam saat ini, serta menyusun sintesis konseptual yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan di masa depan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data dari beragam literatur yang kredibel dan representatif.¹²

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam menghadapi transformasi zaman, ekonomi Islam mengalami pergeseran orientasi dari sistem normatif berbasis nilai menjadi fenomena sosial yang semakin pragmatis dan terfragmentasi. Pada dasarnya, ekonomi Islam dirancang untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) melalui instrumen-instrumen yang berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang merata. Namun, di tengah dinamika globalisasi dan kapitalisme modern, praktik ekonomi Islam mengalami tantangan besar dalam menjaga otentisitas dan relevansi nilai-nilai tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama yang saling terkait dan menentukan arah ekonomi Islam masa kini: regulasi negara dan institusi, gaya hidup Muslim modern, serta pengaruh teknologi sosial.¹³

Pertama, dari sisi regulasi, meskipun sudah banyak negara Muslim (termasuk Indonesia) memiliki kerangka hukum formal terkait perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah (BMT), dan sertifikasi halal, banyak aturan tersebut masih bersifat responsif, tidak antisipatif. Regulasi kerap tertinggal dari laju inovasi ekonomi digital yang berkembang pesat. Misalnya, fatwa-fatwa keuangan syariah dari DSN-MUI sering kali hadir setelah praktik sudah tersebar luas, bukan sebagai panduan awal¹⁴. Hal ini memunculkan celah praktik ekonomi Islam yang legal secara formal, namun minim substansi nilai Islam. Penelitian oleh Ascarya (2007) menunjukkan bahwa mayoritas produk bank syariah di Indonesia masih meniru struktur bank konvensional dan hanya memodifikasi akad, bukan prinsip. Akibatnya, orientasi profit tetap dominan dibanding prinsip keadilan sosial dan keseimbangan distribusi. Maka, diperlukan

¹² Diana Farida Chandrawati and others, ‘Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945’, 4 (2024), pp. 5371–86.

¹³ Fakultas Dakwah and others, ‘Pola Promosi Bank Konvensional Setelah Berubah Menjadi Bank Syariah’, 2021.

¹⁴ Ika Atikah, ‘PENGUATAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), pp. 1–27.

pergeseran dari regulasi yang bersifat teknis menjadi regulasi berbasis maqashid syariah agar bisa mengawal arah ekonomi Islam secara holistik.¹⁵

Kedua, gaya hidup Muslim saat ini telah membentuk wajah baru ekonomi Islam. Munculnya “Muslim middle class” di kota-kota besar telah melahirkan fenomena gaya hidup Islami yang tidak selalu mencerminkan kedalaman religiusitas, tetapi lebih sebagai ekspresi identitas dan kelas sosial. Tren konsumsi produk halal, hijrah, busana syar’i, hingga travel umrah milenial menunjukkan bahwa agama mulai diasosiasikan dengan gaya hidup populer. Haenni (2005) dan Fischer (2008) menggambarkan fenomena ini sebagai “Islam yang dikomodifikasi”, yakni saat simbol-simbol agama digunakan untuk membangun pasar baru, bukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Penelitian Riza dan Syahrul (2020) juga menyebutkan bahwa konsumen Muslim generasi muda lebih memilih produk Islami karena “branding Islami”-nya ketimbang memahami filosofi ekonomi syariah di balik produk tersebut. Hal ini memunculkan paradoks: di satu sisi terdapat peningkatan permintaan terhadap produk-produk syariah, namun di sisi lain terjadi penyempitan makna nilai-nilai Islam ke dalam ranah estetika dan simbolik.¹⁶

Ketiga, transformasi teknologi sosial telah memperluas jangkauan dan akses terhadap praktik ekonomi Islam, namun sekaligus membawa tantangan baru. Fintech syariah, platform wakaf digital, zakat online, hingga aplikasi kencana halal merupakan contoh bagaimana teknologi mendisrupsi praktik sosial dan keagamaan umat Islam. Teori *diffusion of innovations* oleh Rogers (2003) menjelaskan bahwa teknologi diterima dalam masyarakat tergantung pada nilai fungsional dan sosial yang dirasakannya. Namun, dalam konteks keagamaan, seperti dijelaskan Campbell (2012) melalui konsep *digital religion*, teknologi tidak netral. Ia bisa menjadi alat penyebaran nilai Islam, namun juga berpotensi menciptakan ilusi kesalehan. Banyak aplikasi Islami justru lebih fokus pada gamifikasi ibadah (poin shalat, sedekah digital, dsb.) tanpa membangun kesadaran sosial yang lebih dalam. Penelitian Setiawan (2022) memperlihatkan bahwa narasi-narasi keagamaan di media sosial sering kali reduktif, populis, dan berorientasi pasar.¹⁷

Dengan melihat ketiga variabel tersebut secara simultan, peneliti menyimpulkan bahwa ekonomi Islam saat ini tidak sedang berada di jalur tunggal menuju keadilan sosial, tetapi berjalan di antara tarik-menarik antara nilai, pasar, dan teknologi. Regulasi yang lemah, gaya

¹⁵ Artikel Jurnal and others, ‘Improving Lecturer Competence to Encourage Innovation and Creativity in Learning Article Ready for Publication [Peuradeun] Submission Acknowledgement’, 2024.

¹⁶ Putri.

¹⁷ Een Mardiani, ‘Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Telaah Dari Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)’, *Skripsi*, 2021, pp. 1–110.

hidup yang permisif, dan teknologi yang bergerak lebih cepat dari lembaga formal membuat praktik ekonomi Islam sering kali kehilangan arah moralnya.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti mengusulkan perlunya revitalisasi nilai-nilai Islam dalam bentuk pendekatan *maqashidiyah* (berbasis tujuan) yang bisa menjembatani antara regulasi negara, kebutuhan sosial masyarakat urban Muslim, dan kemajuan teknologi. Tanpa integrasi dari ketiga aspek tersebut, ekonomi Islam berisiko menjadi sekadar label yang populer, namun kehilangan ruhnyanya.¹⁹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam saat ini berjalan dalam spektrum yang luas dan kompleks, di mana regulasi formal, gaya hidup Muslim modern, dan penetrasi teknologi sosial saling berinteraksi dan memengaruhi arah serta substansi ekonomi syariah. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah pentingnya merumuskan kebijakan publik yang tidak hanya bersifat normatif dan legalistik, tetapi juga bersifat etis, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan sosial. Negara dan otoritas keuangan syariah perlu menyusun kebijakan yang berorientasi pada *maqashid syariah* sebagai fondasi, sehingga instrumen-instrumen ekonomi Islam tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga sesuai tujuan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

Pertama, regulasi keuangan syariah perlu diperkuat melalui reformasi kebijakan yang responsif terhadap digitalisasi dan perkembangan gaya hidup Muslim urban. Pemerintah (terutama OJK, KNEKS, dan BI Syariah) perlu menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur produk-produk keuangan, tetapi juga mengintegrasikan aspek edukasi dan perlindungan nilai syariah dari eksploitasi simbolik. Kedua, lembaga pendidikan dan ormas Islam seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah perlu memperkuat literasi ekonomi Islam masyarakat, agar kesadaran konsumen tidak hanya berhenti pada simbol, tetapi juga memahami nilai dan filosofi Islam di balik produk dan layanan syariah. Ketiga, pengembang teknologi, pelaku startup fintech syariah, dan industri kreatif Muslim perlu didorong untuk mengembangkan platform digital Islami yang tidak hanya “halal secara tampilan”, tetapi juga adil secara konten dan bermuatan nilai etika.²¹

¹⁸ Pengaruh Lokasi and others, ‘Pengaruh Lokasi Dan Harga Terhadap Omset Penjualan Di Restoran Plaza Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah’, 2024.

¹⁹ Lorenza LISA, ‘Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan), 2022, p. UIN Raden Intan Lampung <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17929>>.

²⁰ Majirmi, ‘ANALISIS PERKEMBANGAN PENELITIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: MAJIRMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2022 M / 1444 H’, 2022.

²¹ AAN ANSORI, ‘Digitalisasi Ekonomi Syariah’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), pp. 1–18, doi:10.32678/ije.v7i1.33.

Rekomendasi penting juga ditujukan kepada para akademisi dan peneliti untuk terus mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam studi ekonomi Islam kontemporer, terutama dengan melibatkan perspektif sosiologi, teknologi, dan budaya. Peneliti perlu aktif mengkritisi praktik ekonomi Islam yang terlalu formalis dan komersialis, serta menawarkan model-model alternatif berbasis komunitas (*community-based Islamic economy*).²² Terakhir, kepada pembuat kebijakan daerah (khususnya di wilayah dengan basis pesantren atau komunitas Muslim yang kuat), direkomendasikan untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi kreatif berbasis syariah dengan dukungan regulatif dan insentif yang memadai, agar ekonomi Islam tumbuh dari bawah (*bottom-up*) dengan akar sosial yang kuat. Dengan sinergi antara regulasi yang visioner, kesadaran gaya hidup Islami yang reflektif, dan penggunaan teknologi yang etis, ekonomi Islam diharapkan tidak hanya berkembang secara angka, tetapi juga bertumbuh sebagai sistem nilai yang adil, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.²³

D. Kesimpulan

Ekonomi Islam masa kini tengah berada di persimpangan penting antara idealisme normatif dan realitas sosial yang kompleks. Dalam menghadapi transformasi zaman, ekonomi Islam mengalami pergeseran orientasi dari sistem normatif berbasis nilai menjadi fenomena sosial yang semakin pragmatis dan terfragmentasi. Meskipun secara prinsip ekonomi Islam dirancang untuk mencapai kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) melalui nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, serta distribusi kekayaan yang merata, praktik aktual di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai ideal tersebut dengan logika pasar dan dinamika sosial-kultural umat Islam kontemporer.

Penelitian ini mengidentifikasi tiga pilar utama yang saling berkaitan dan menjadi penentu arah perkembangan ekonomi Islam saat ini, yaitu regulasi negara dan institusi, gaya hidup Muslim modern, serta pengaruh teknologi sosial. Ketiga aspek ini saling memengaruhi dan membentuk wajah baru ekonomi Islam yang tidak lagi berdiri sebagai sistem monolitik, tetapi sebagai medan tarik-menarik antara otoritas agama, aspirasi konsumen Muslim, dan kekuatan inovasi digital. Dari sisi regulasi, kendati perangkat hukum seperti fatwa, undang-undang, dan sertifikasi telah berkembang pesat, implementasi dan efektivitasnya masih kerap tertinggal dari perubahan sosial yang cepat. Tantangan muncul ketika regulasi bersifat reaktif dan tidak cukup adaptif terhadap konteks digital dan globalisasi ekonomi. Di sinilah maqashid

²² Ralph Adolph, *Pendekatan Dan Metodologi Penelitian Berbasis Paradigma Wahdah Al Ulum*, 2016.

²³ Amin Abdullah and others, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga*, 2014 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/1/M_AMIN_ABDULLAH,_DKK_-_IMPLEMENTASI_PENDEKATAN_INTEGRATIF-INTERKONEKTIF.pdf>.

syariah harus dijadikan fondasi bukan hanya dalam penyusunan aturan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi dampaknya terhadap masyarakat.

Gaya hidup Muslim kontemporer pun memengaruhi arah ekonomi Islam. Fenomena hijrah, tren modest fashion, konsumsi produk halal, hingga “kencan syariah” menandakan bahwa identitas keislaman kini diekspresikan secara visual dan simbolik, sering kali lebih sebagai bentuk pencitraan sosial daripada kesadaran spiritual. Ini memunculkan pasar Muslim yang besar namun rawan banalitas, di mana nilai-nilai Islam dapat tereduksi menjadi gaya dan label, tanpa penghayatan nilai yang mendalam. Teknologi sosial menjadi medium penting dalam mendorong maupun mengubah praktik ekonomi Islam. Fintech syariah, aplikasi zakat digital, dan platform dakwah daring telah membawa Islam ke ruang-ruang baru yang lebih inklusif dan efisien. Namun, bersamaan dengan itu muncul tantangan etika, otoritas keagamaan non-formal, dan risiko komodifikasi agama. Oleh karena itu, literasi digital dan penguatan etika teknologi dalam konteks keislaman menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam masa kini harus dibaca tidak hanya sebagai sistem hukum dan keuangan, tetapi sebagai fenomena sosial yang berada di tengah arus regulasi, budaya populer, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori maqashid syariah, sosiologi gaya hidup, dan komunikasi digital menjadi penting agar arah perkembangan ekonomi Islam tetap selaras dengan nilai-nilai substantif Islam. Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga label “syariah”, tetapi memastikan bahwa praktik ekonomi Islam benar-benar mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam kehidupan umat.

Referensi

- Abdullah, Amin, Khoiruddin Nasution, Abd. Rachman Asegaf, Imam Machali, H. A. Janan Asifudin, Sembodo Ardi Widodo, and others, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif Dalam Kajian Pendidikan Islam Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga*, 2014 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20032/1/M_AMIN_ABDULLAH,_DKK_-IMPLEMENTASI_PENDEKATAN_INTEGRATIF-INTERKONEKTIF.pdf>
- Adolph, Ralph, *Pendekatan Dan Metodologi Penelitian Berbasis Paradigma Wahdah Al Ulum*, 2016
- Agil Dzikrullah, Ach., and Uswatun Chasanah, ‘Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung Umkm: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, Dan Ekspansi Pasar’, *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5.1 (2024), pp. 648–68, doi:10.32806/ivi.v5i1.205
- ANSORI, AAN, ‘Digitalisasi Ekonomi Syariah’, *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2016), pp. 1–18, doi:10.32678/ije.v7i1.33
- Atikah, Ika, ‘PENGUATAN HUKUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10.2 (2018), pp. 1–27
- Chandrawati, Diana Farida, Ridzky Nur Dewangga, Cik Muhamad Syahrul, and Riza Nawawi, ‘Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945’, 4 (2024), pp. 5371–86
- Dakwah, Fakultas, D A N Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Banda Aceh, ‘Pola Promosi Bank Konvensional Setelah Berubah Menjadi Bank Syariah’, 2021
- Hadid, Stid Al, ‘STRATEGI DIFUSI INOVASI GAGASAN KEMANDIRIAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI’, 6.2 (2024), pp. 341–68, doi:10.55372/inteleksiajpid.v6i2.339
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah’, *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hejazziey, Djawahir, ‘Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia’, 2010, p. 270
- Jurnal, Artikel, Internasional Bereputasi, Indeks Jurnal, Syahrul Riza, Muhammad Syarif, Fuadi Mardatillah, and others, ‘Improving Lecturer Competence to Encourage Innovation and Creativity in Learning Article Ready for Publication [Peuradeun] Submission Acknowledgement’, 2024
- LISA, Lorenza, ‘Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Penanaman

- Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2008-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Skripsi*, (tidak dipublikasikan), 2022, p. UIN Raden Intan Lampung <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17929>>
- Lokasi, Pengaruh, D A N Harga, Terhadap Omset, D I Restoran, Plaza Pekanbaru, Perspektif Ekonomi Syariah, and others, ‘Pengaruh Lokasi Dan Harga Terhadap Omset Penjualan Di Restoran Plaza Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah’, 2024
- Majirmi, ‘ANALISIS PERKEMBANGAN PENELITIAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: MAJRIMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2022 M / 1444 H’, 2022
- Mardiani, Een, ‘Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar (Telaah Dari Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)’, *Skripsi*, 2021, pp. 1–110
- Nafisa, Zahira Kafka, Muhammad Fauzan Rofiqul Aqwam, Ridwan Firmansyah, Fia Dwi, Nabila Salsabila, and Anindya Zalfa Pratasya, ‘RELEVANSI KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM ERA DIGITAL’, 17.2 (2025)
- Putri, S N, ‘... Ekspor, Investasi Asing Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dalam Era Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam’, 2022 <http://repository.radenintan.ac.id/18161/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/18161/1/PERPUS_PUSAT_BAB_1_DAN_2.pdf>
- Sistem, Keunggulan, Dan Produk, and Pembiayaan Musyarakah, ‘Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam’, 5.0355 (2014), pp. 18–20
- Suhandi, Andi, ‘Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan’, *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2023), pp. 44–55, doi:10.61553/abjoiec.v1i1.22
- Syafi’i SJ, Ahmad, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri*, 2019 <https://www.academia.edu/47911266/Studi_Hukum_Interdisipliner_Mazhab_Sunan_Giri>
- Ummah, Masfi Sya’fiatul, ‘EKOSENTRISME ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- , ‘PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT BAZNAS KOTA YOGYAKARTA (TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH)’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14